

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelsan-penjelasan penulisan hukum yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat penulis disimpulkan sebagai berikut :

1. Status atas tanah berdasarkan hak yang diberikan yaitu hak guna bangunan setelah berakhir jangka waktunya adalah kembali kepada negara dalam hal ini penguasaan pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru. dalam penelitian in hak guna bangunan di atas telah berakhir jangka waktunya, dan kenyataannya dapat dialihkan haknya kepada pihak lain dengan perbuatan hukum jual beli yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) sekaligus dengan permohonan hak baru yang menjadikan akta otentik tersebut yakni akta peralihan hak sebagai dasar permohonannya. Jual beli hak guna bangunan yang haknya telah berakhir di atas bukan merupakan suatu penyimpangan hukum karena pada dasarnya tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang telah berakhir haknya dan kembali kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemegang hak pengelolaannya.
2. Sedangkan pendaftarannya dilakukan dengan prosedur pemberian hak baru yang didahului dengan adanya pemberian Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru sebagai dasar perolehan sertipikat setelah segala kewajiban-kewajiban dalam bidang perpajakan dipenuhi oleh calon penerima hak yang baru sesuai dengan Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia antara lain diatur dalam UUPA Pasal 19 Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun akibat hukum yang timbul dari peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah, namun ada baiknya Notaris tetap berhati-hati dalam menerima alat-alat bukti yang diberikan oleh para penghadap berupa sertipikat ataupun rekomendasi dari pihak pemegang hak pengelolaan terhadap hak yang telah berakhir tersebut sehingga Notaris dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Hendaknya notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat suatu Akta Otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat yang sah dalam proses pembuatan Akta Otentik agar Notaris dapat terhindar dari segala permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya.